



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Nomor 117-1 /PK/2019

Nomor 4078 /In.37/R/PP.00.9/08/2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Kudus**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. H. Mundakir, M.Ag.**, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo Nomor 51, Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum; dan
- c. Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;
 - c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

- (2) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan hasil evaluasi.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Ketiga

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII


PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Mundakir, M.Ag.

**MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.